

MEMPOSISIKAN KONSEP MAHRAM DALAM KONTEKS KEHIDUPAN KEKINIAN

Imam Amrusi Jailani

Abstract

The concept of mahram relates to a number of issues, such as marriage, casual relationship, the disclosure of male and female aurat, as well as women's travelling. While the discussion of mahram which relates to the first three issues does not create contradiction, the injunction of mahram with women's travelling is stimulating long lasting debates in our present time. For instance with the case of Muslim women going to the holy land to perform hajj; the government does not permit women to perform hajj without accompanied by their mahram. In reality however, for those women who have no mahram, the government will find them 'fake mahram' so that they can go to hajj. In this case, what does mahram mean, what is the purpose of mahram?

Kata Kunci : Mahram, nikah, aurat, dan konteks kekinian

I. Pendahuluan

Secara garis besar, ditinjau dari aspek petunjuk atau penjelasan yang dikandung di dalamnya, ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kelompok ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung penjelasan secara global dan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat penjelasan secara rinci. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur'an

* Dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Alumni S-3 UIN Jakarta.

yang rinci lebih banyak tertuju terhadap persoalan-persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar manusia serta tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari pemaparan di sini dapat dipahami mengapa uraian al-Qur'an mengenai hal-hal yang bersifat metafisik, seperti surga, neraka, dan akhirat, sangat rinci karena hal-hal tersebut merupakan persoalan-persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar. Demikian pula hal-hal yang tidak mengalami perkembangan, seperti persoalan *mahram* (yang terlarang untuk dikawini), dijelaskan secara lebih rinci karena hal tersebut tidak mengalami perkembangan. Seorang anak misalnya, menurut Quraish Shihab, selama jiwanya normal, tidak mungkin memiliki birahi atau ketertarikan terhadap orang tuanya, saudara, atau keluarga dekat tertentu, dan demikian pula seterusnya.¹

Persoalan *mahram* merupakan sesuatu yang sudah pasti ketentuannya karena telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Dengan demikian hal tersebut tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena sudah cukup jelas. Oleh karena itu, meminjam istilahnya Ibn Hazm dan al-Îjî, hal tersebut merupakan persoalan yang dikenal secara umum atau sudah menjadi opini publik (*ma'lûman bi al-darûrah min al-dîn*).² Tanpa diberi tahu oleh siapa pun orang tua tidak akan memiliki hasrat birahi terhadap anaknya, begitu pula sebaliknya. Demikian pula keadaannya bagi mereka yang masih memiliki hubungan *mahram* sebab nasab.

II. Pengertian *Mahram*

Kata *mahram* berasal dari lafal *harâm*, yang berarti terlarang atau dilarang. Kata tersebut merupakan *ism maf'ûl*, bentukan dari kata *harama*

¹ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II (Bandung: Mizan, 2007), 620.

² Lihat Ibn Hazm al-Andalusî, *al-Usûl wa al-Furû'*, ditahqiq oleh Muhammad 'Abîf al-'Iraqî, Suhayr Fadlullah Abû Waftiyah dan Ibrahim Ibrahim Hilal, (Cet. I; Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 19780), h. 236. Lihat juga 'Adhudallah wa al-Dîn al-Qâdî 'Abd al-Rahmân bin Ahmad al-Îjî, *al-Mawâqif fi 'Imn al-Kalâm*, (Bairut: 'Alam al-Kutub, t.th.), 372-373.

(*fi'il mâdi*), atau bisa juga *harima* dan *haruma*. Kata *mahram* atau *mahramah* dengan *jama'*-nya *mahârim* memiliki makna *mâ lâ yahillu intihâkuhâ* (sesuatu yang tidak boleh dilanggar).³ *Mahram* dibedakan dengan *muhrim*. *Mahram* berarti yang haram atau dilarang, maka lafal *rahim mahram* berarti kerabat yang haram untuk dinikahi. Sedangkan *muhrim* berarti orang yang berihram dalam ibadah haji atau umrah.⁴ Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, dalam realitas percakapan pergaulan di masyarakat Indonesia, kedua kata tersebut, *mahram* dan *muhrim*, sering kali dilafalkan secara *over lapping*, atau terkadang masyarakat hanya mengenal lafal *muhrim* saja, karena bagi mereka kerabat dekat mereka sebut dengan *muhrim*, bukan *mahram*. Bahkan di dalam buku terjemahan kitab *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (*Fiqh Wanita*) terdapat satu bab khusus yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak ada halangan bagi kita untuk berdekatan dan memandang mereka dalam pergaulan sehari-hari, dan bab tersebut tertulis "muhrim".⁵ Suatu pemandangan yang amat kontras dengan makna yang sebenarnya.

Dapat pula dikatakan bahwa lafal *mahram* dengan *jama'*-nya *mahârim*, searti dengan lafal *mahrumah* yang se-wazan dengan *makrumah* dengan *jama'*-nya *makârim*. Lafal *mahram* selalu dikaitkan dengan kata *rahimun*. Di dalam *al-Qâmûs al-Muhîd* dikatakan *rahimun mahramun*, maka maknanya *muharramun tazawwajuhâ*,⁶ yang berarti mereka yang haram untuk dikawini.

Mahram secara syar'i bermakna mereka yang haram untuk dikawini dengan pengharaman yang mengikat. Yang dimaksud mengikat di sini adalah mengandung unsur dosa (*ta'sîm*) atau melanggar hukum dan

³ Luîs Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, Cet. XCII (Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007), 128.

⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 257.

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy-Syifa", t.th.), 124.

⁶ Majd al-Dîn Muhammad bin Ya'qub al-Fayruzabâdî al-Syayrazî, *al-Qâmûs al-Muhîd*, juz IV, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1983), 95.

tiadanya kesahan (*'adam al-sihhah*, tidak memenuhi syarat sah) jika dilakukan pernikahan.⁷

Lafal *mahram* tidak dijumpai di dalam al-Qur'an, sekalipun lafal yang seakar kata dengan lafal tersebut banyak dijumpai di dalamnya.⁸ Jadi kata *mahram* merupakan terminologi yang dipakai oleh para ulama' untuk menyebutkan mereka yang dimaksudkan lafal *hurrimat* dalam ayat 23 surah al-Nis'.

III. *Mahram* dalam Perspektif Fikih

Mahram terkait dengan sejumlah perempuan yang haram untuk dinikahi. Dalam hal ini tidak semua perempuan bisa dinikahi. Dengan demikian syarat wanita yang dapat dinikahi hendaklah dia bukan *mahram* (tidak ada halangan untuk dinikahi) bagi laki-laki yang akan menikahinya. Sedangkan *mahram* itu sendiri ada yang berlaku untuk selamanya (*al-mu'abbad*) dan ada yang berlaku hanya sementara waktu atau temporal (*al-muwaqqat*). *Mahram* yang berlaku sepanjang masa adalah mereka yang tidak dapat dinikahi selama-lamanya. Sedangkan *mahram* yang hanya berlaku sementara waktu adalah mereka yang tidak boleh dinikahi untuk semetara waktu (kurun waktu tertentu) dan dalam keadaan tertentu pula. Apabila keadaannya sudah berubah, maka status *mahram* yang sementara itu berakhir, dan berubah menjadi bukan *mahram*, dalam artian halal untuk dinikahi.⁹

A. *Mahram Mu'abbad*

Adapun sebab-sebab *mahram* untuk selama-lamanya adalah karena 1) nasab, 2) perkawinan, dan 3) susuan. Ketiga hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Nisa': 23;

⁷ Syams al-Dīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifa Ma'ānī Alfāz al-Muhtāj*, juz III (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 224.

⁸ Kata yang seakar dengan lafal *mahram*, barakar kata dari huruf-huruf *hā'*, *ra'*, dan *mīm*, dengan segala turunannya dapat dijumpai di dalam al-Qur'an dalam 83 tempat (ayat). Lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), 251-253.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, terjemahan (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 93.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَبْنَاءُ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الْأَبْنَاءُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الْأَبْنَاءُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Latar belakang turunnya ayat di atas, dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Juraij pernah bertanya kepada 'Ata tentang maksud *wa hal`ilu abnikum al-lazina min aslabikum* (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). Kemudian 'Ata menjawab: "Kami pernah memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan bekas istri Zaid bin Harisah (anak angkat nabi)." Lantas kaum musyrikin mempergunjingkannya, sehingga turunlah ayat tersebut di atas dan juga Q.S. al-Ahzb: 4 dan 40, sebagai penegasan terhadap pembenaran perkawinan dengan bekas istri anak angkat. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij)¹⁰

¹⁰ Qamaruddin Shaleh dan H.A.A. Dahlan dkk., *Asbābun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. IX (Bandung: C.V. Penerbit Diponegoro, 2007), 133-134.

Berdasarkan ayat di atas terdapat tujuh macam wanita yang menjadi *mahram* selama-lamanya yang disebabkan oleh nasab. Mereka itu adalah ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Merreka itu terangkum dalam ungkapan:

الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَلَاتِكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Yang dimaksud dengan ibu di sini ialah ibu yang melahirkan kita. Termasuk ke dalam pengertian ibu adalah nenek (ibu dari ibu kandung kita), ibu dari nenek, dan begitu seterusnya ke atas. Begitu pula dengan nenek (ibu dari bapak), ibu dari ibunya bapak, dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kita (suami dan istri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Saudara perempuan adalah mereka yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya. Saudara perempuan bisa saja saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu.

Bibi perempuan maksudnya adalah semua perempuan yang menjadi saudara ayah dan ibu. Mereka itu adalah anak-anak perempuan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau disebut juga dengan keponakan perempuan, adalah mereka yang dilahirkan oleh saudara-saudara kita, baik saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu.

Mahram karena sebab perkawinan adalah mereka yang haram untuk dinikahi karena adanya peristiwa pernikahan kita yang berimplikasi pada datangnya *mahram* baru dari arah pasangan kita. Yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah ibu istri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, istri anak kandung, dan ibu tiri.

وَأُمّهتُ نِسَائِكُمْ وَرَتَبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Ibu istri yaitu orang tua perempuan dari istri kita, demikian juga dengan neneknya istri baik dari pihak ibunya atau bapaknya. Sedangkan anak tiri perempuan adalah anak perempuan dari istri kita dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang terdahulu. Keharaman anak tiri perempuan ini dipersyaratkan ibunya sudah digauli. Termasuk ke dalam golongan ini adalah anak perempuan dari anak tiri.

Istri dari anak kandung adalah istri dari anak kandung melalui pernikahan yang sah, kemudian juga istri dari cucu, yakni cucu perempuan dari anak kandung laki-laki maupun perempuan.

Ibu tiri termasuk *mahram* bagi anak tiri. Dengan demikian anak tiri, anak laki-laki dari dari suami dari buah pernikahannya dengan istrinya yang lain, atau yang terdahulu, haram menikahi ibu tirinya. Keharaman ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan antara ibu tirinya dengan ayahnya, artinya baik dia sudah digauli atau belum, maka dia tetap haram untuk dinikahi.¹¹ Keharaman menikahi istri-istri dari ayah (ibu tiri), baik mereka yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh ayah kita, ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisâ': 22;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dalam sebuah riwayat, berkenaan dengan *sabab al-nuzûl* ayat di atas, dikemukakan bahwa Abû Qais bib al-Aslat, seorang Ansâr yang saleh, meninggal dunia. Kemudian anaknya melamar istri Abû Qais (ibu tiri). Istri mendiang Abû Qais menjawab: "Saya telah menganggap engkau

sebagai anakku sendiri, dan engkau termasuk dari kaumku yang saleh". Kemudian perempuan itu menghadap kepada Rasulullah untuk meminta penjelasan mengenai masalahnya tersebut. Lantas Rasulullah menyuruh perempuan tersebut untuk pulang ke rumahnya, seraya menunggu turunnya ketetapan dari Allah. Kemudian turunlah ayat di atas sebagai penegasan terhadap larangan menikahi perempuan bekas istri ayahnya (ibu tiri). (Diriwayatkan oleh Ibn Abî Hâtim, al-Faryabî, dan al-Tabârî, yang bersumber dari Adî bin Sabit, dari seorang Ansâr).

Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah anak laki-laki yang ditinggal mati oleh ayahnya, maka ia lebih berhak atas diri ibu tirinya, apakah ia akan menikahnya atau mengawinkannya dengan laki-laki lain pilihannya, tergantung kehendaknya. Ketika Abû Qais bin Aslat meninggal dunia, Muhsin bin Qais (anaknya) mewarisi istri ayahnya, dan tidak memberikan warisan apa pun kepada wanita itu. Kemudian wanita itu menghadap kepada Rasulullah untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Rasulullah hanya menyuruh perempuan itu untuk pulang, dengan harapan semoga Allah menurunkan ketentuan mengenai hal tersebut. Kemudian turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan waris bagi istri dan larangan mengawini ibu tiri. (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurasyî).¹²

Diharamkan juga bagi kita untuk menikahi perempuan yang termasuk ke dalam kelompok *mahram* karena susuan. *Mahram* karena sebab susuan keharamannya dengan *mahram* yang disebabkan oleh nasab.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَبْنَىٰ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ

Menurut ayat di atas, ibu susuan sama statusnya dengan ibu kandung. Maka haram bagi laki-laki mengawini ibu susuan mereka, sebagaimana

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 96.

¹² Lihat Abû al-Faraj Jamâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin 'Alî bi Muhammad al-Hawzî, *Zâd al-Masîr fî 'Ilm al-Tafsîr*, jilid II, (Cet. VII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 39 dan Qamaruddin Shaleh dan H.A.A. Dahlan dkk., *Asbâbun Nuzul*, 132-133.

haram mengawini ibu kandung mereka. Dengan demikian, yang termasuk *mahram* yang disebabkan oleh susuan adalah 1) ibu susuan, karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagaimana ibu kandung. 2) Ibu dari yang menyusui, karena ia merupakan ibu dari ibu yang menyusui kita. 3) Ibu dari bapak susuan, karena ia merupakan neneknya juga. 4) Saudara perempuan dari ibu susuan, karena ia merupakan bibi susuan. 5) Saudara perempuan bapak susuan, karena ia merupakan bibiknya juga. 6) Saudara perempuan sesusuan. 7) Cucu perempuan ibu susuan, karena mereka menjadi anak-anak perempuan dari saudara sesusuan.¹³

Perlu dipahami di sini, bahwa penyebutan *mahram* itu bukan hanya berlaku bagi wanita. Term *mahram* berlaku juga bagi laki-laki. Jika seorang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sasab, maka wanita itu *mahram* bagi laki-laki tersebut, dan begitu pula sebaliknya.

Diharamkannya kawin di antara mereka yang masih memiliki hubungan nasab, sehingga masing-masing mereka, yang satu terhadap yang lainnya menjadi *mahram*, bukan tanpa alasan. Di antara mereka sudah terjadi ikatan kasih dan sayang, yang merupakan ikatan paling kuat dalam mempersatukan mereka. Jalinan kasih dan sayang dalam ikatan keluarga yang senasab tidak akan bisa diceraikan oleh kekuatan apa pun. Sangat kuatnya ikatan tersebut, sehingga mereka dikatakan masih sedarah. Karena mereka masih sedarah, maka mereka masih dianggap satu tubuh. Dengan demikian, ikatan yang demikian kuat di antara mereka tidak perlu lagi dilanjutkan atau diteruskan kepada ikatan yang berikutnya, atau tidak perlu lagi menambah ikatan-ikatan lain, seperti pernikahan, karena sudah tidak ada lagi ikatan yang lebih kuat dari ikatan kekeluargaan sedarah. Jika ikatan tersebut masih diteruskan lagi kepada ikatan yang lain bukannya akan menambah kaitannya ikatan tersebut, malah justru sebaliknya, akan menyebabkan hancurnya ikatan tersebut. Oleh karena itulah maka diharamkan bagi kita menikahi *mahram* karena nasab.¹⁴

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 100.

¹⁴ Keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dibaca dalam al-Imâm al-'Allâmah al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq al-Syaikh Ahmad Syâh Walî Allah bin 'Abd al-Rahman al-Muhaddî al-Dahlawî, *Hujjat Allah al-Bâlighah*, juz II (Bairut: Dâr al-Ma'rîfah, t.th.), 131.

Demikian juga, diharamkannya kawin dengan *mahran* yang disebabkan persusuan, karena terdapatnya hubungan darah. Ibu yang menyusui sudah memberikan andil di dalam diri si anak, sehingga darah yang mengalir dalam tubuh anak berasal dari susu yang dihisap dari ibu susuannya, berarti pula darah ibu susuan sudah mengalir dalam diri anak susuannya. Hal tersebut akan perimplikasi juga terhadap hubungan kekeluargaan di antara mereka. Dengan demikian, anak yang sudah mewarisi darah ibu susuan juga menjadi *mahram* bagi keluarga (nasab) ibu, karena masih memiliki hubungan darah.¹⁵

Begitu juga dengan diharamkannya nikah dengan *mahram* yang disebabkan perkawinan, faktor utamanya adalah adanya hubungan darah. Suami telah menyambung tali atau hubungan darah dengan istrinya. Jadi secara otomatis antara dia dengan mertuanya tersambungkan darahnya melalui anak mertua (istri). Oleh karena itu, sangat beralasan apabila di antara mereka diharamkan melangsungkan pernikahan.¹⁶

Dengan alasan-alasan di atas itu pula, sebagian ulama' mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih memiliki hubungan keluarga dekat (yang bukan *mahram*), akan melemahkan keturunan. Walaupun hal itu sah saja untuk dilakukan, maka sebaiknya dihindari, demi generasi atau keturunan yang lebih baik. Demikian menurut pandangan Imam al-Ghazali.

B. Mahram Muwaqqat

Mahram yang bersifat sementara memberikan batas keharaman untuk terjadinya pernikahan selama sifat-sifat "kesementaraan" itu masih melatut pada *mahram* itu. Akan tetapi, setelah sifat kesementaraan itu hilang atau berakhir, maka tidak ada halangan bagi laki-laki untuk menikahnya, karena ia sudah tidak lagi menjadi *mahram* baginya.

Terdapat beberapa macam wanita yang masuk dalam golongan *mahram* yang bersifat sementara, di antaranya adalah:

¹⁵ Lihat Muhammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafṣīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, jilid I (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), 461-462.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 110-117.

1. Saudara-saudara perempuan istri

Diharamkan bagi laki-laki untuk memadukan istrinya dengan saudara perempuan istri, atau memadu antara dua orang (atau lebih) perempuan bersaudara (kandung). Termasuk ke dalam pengertian ini, seorang laki-laki diharamkan untuk memadu istrinya dengan bibi istri juga keponakan perempuan dari istri.

Batas kesementara bagi *mahram* ini tetap terus berlaku selama laki-laki tersebut masih menjadi suami dari salah satu saudara perempuan dari perempuan dimaksud. Selama masih dalam ikatan perkawinan, maka status *mahram* masih tetap berlaku. Demikian pula, jumhur ulama sepakat bahwa status *mahram* itu masih berlaku juga setelah terjadinya perceraian dan masih dalam masa iddah bagi talak *raj'i*, karena dalam masa iddah pertalian suami dan istri masih ada, artinya suami masih bisa kembali lagi bersatu dengan istrinya dalam tali ikatan perkawinan sebagai sepasang suami-istri. Dalam masa itu pula, istri masih dalam tanggungan suami dalam hal nafkah yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, suami diharamkan menikahi saudara perempuan dalam masa iddah ini hingga masa iddahnya habis. Setelah masa iddahnya habis, maka keharaman ini sudah berakhir atau tidak berlaku.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat jika jenis talaknya bukan talak *raj'i*, tapi talak *ba'in*, yang dalam hal ini suami sudah tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada mantan istrinya. Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Mujhid, Nakha'i, Sufyan al-Sauri, serta golongan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa suami tetap tidak boleh mengawini saudara perempuan mantan istrinya hingga masa iddahnya habis. Mereka beralasan bahwa dalam masa iddah tersebut ikatan keduanya tidak sama sekali putus. Akan tetapi masih terdapat hal-hal yang harus diselesaikan oleh suami menyangkut mantan istrinya, yakni kewajiban untuk tetap memberi nafkah mantan istrinya hingga masa iddahnya habis.

Ibn al-Munzir tidak searus dengan pendapat di atas. Dia lebih memilih pandangan Imam Malik yang menyatakan bahwa laki-laki (mantan suami) boleh mengawini saudara perempuan mantan istrinya sekalipun masih dalam masa iddah talak *ba'in*, karena ikatan suami-istri pasca talak *ba'in* sama

sekali sudah habis. Oleh karena itu, menikahi saudara perempuan mantan istrinya pada masa itu tidak dapat lagi dikatakan memadu dua saudara perempuan kandung. Pandangan ini dipilih pula oleh Imam al-Syfi'i, Ibnu al-Musayyab, dan al-Hasan.

Perempuan yang berstatus sebagai istri laki-laki lain atau perempuan yang masih dalam masa iddah haram untuk dinikahi. Pengharaman tersebut karena masih ada keterkaitan antara wanita tersebut dengan laki-laki lain, yakni suaminya atau mantan suaminya (dalam masa iddah).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang dimaksud dengan *al-muhsanat* dalam ayat di atas adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami, atau juga perempuan-perempuan yang masih menjalani masa iddah yang diceraikan oleh suaminya dengan talak *raj'i*.

Demikian juga diharamkan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan-perempuan yang menjadi mantan istrinya yang sudah ditalak tiga. Mereka itu haram untuk dinikahi sebelum mereka itu kawin lagi dengan laki-laki lain (*muhallil*) dengan perkawinan yang sah, dan setelah itu diceraikan oleh suami sambungannya itu (*muhallil*). Setelah itu, baru mereka halal untuk dikawini lagi oleh suaminya yang sudah menceraikannya dengan talak tiga.

Hampir sama dengan situasi dan kondisi di atas, yakni perihal suami yang telah melempar tuduhan berbuat zina terhadap istrinya, dan setelah

itu terjadi saling laknat di antara keduanya, sehingga menyebabkan keduanya harus berpisah, maka setelah cerainya tersebut, mantan suami tidak boleh lagi kembali kepada mantan istrinya untuk selama-lamanya. Orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fikih dikenal dengan *li'an*. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur: 6-9;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Termasuk juga pada persoalan-persoalan yang disepakati ulama' adalah mengawini perempuan-perempuan musyrik. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan musyrikah, seperti penyembah berhala, penyembah api, penyembah sapi, dan sebagainya. Keharaman ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

IV. Hal-hal yang Terkait dengan *Mahram*

Mahram terkait erat dengan beberapa hal, di antaranya yaitu batasan aurat di antara mereka, kebolehan bertemu-pandang di antara mereka, dan tiadanya batal wuu' bagi mereka jika terjadi persentuhan kulit. Mengrenai persoalan-persoalan tersebut, Allah menjelaskan di dalam Q.S. al-Nur: 31;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبِّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Terkait dengan ayat di atas, maka batasan aurat bagi perempuan dibedakan dalam pergaulan dengan kalangan pria yang merupakan *mahram* atau *mahrim*, sebagaimana disebutkan di ayat, dan *al-ajnabiyat* (laki-laki lain selain yang disebutkan di dalam ayat tadi). Batasan aurat perempuan dengan laki-laki yang menjadi *mahram*-nya adalah antara pusar dan lutut,¹⁷ walaupun masih jauh lebih sopan jika memakai gaun muslimah secara utuh. Sedangkan batasan aurat perempuan dengan laki-laki *al-ajnabiyat*, adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.¹⁸ Hal-hal tersebut memang sengaja diatur dalam syari'at Islam untuk lebih menjaga kesinambungan pergaulan dan lebih terjaganya kehormatan manusia dari hal-hal yang dapat mengurangi kesuciannya.¹⁹

Dengan demikian, yang dimaksud *mahram* bagi perempuan, dalam konteks ini, adalah 1) suami mereka, 2) ayah mereka, 3) ayah suami mereka, 4) putra-putra mereka, 5) putra-putra suami mereka, 6) saudara-saudara laki-laki mereka, 7) putra-putra saudara laki-laki mereka, 8) putra-putra saudara perempuan mereka. Kemudian, berkaitan dengan batasan aurat wanita berlaku yang sama terhadap mereka yang sudah disebutkan, yaitu

¹⁷ Lihat misalnya dalam Abi al-Qâsim Jâr Allah Mahmûd bin 'Umar al-Zamakhsharî al-Khawarizmi, *al-Kasysyaf 'an Haqqiq al-Tanzîl wa 'uyûn al-Aqâwil fî Wujuh al-Ta'wîl*, juz III, (Cet. I; Bairut: Dâr al-Fikr, 1977), 229; Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân 'an Tawîl Ây al-Qur'an*, jilid XVIII, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988), 121; dan Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Ansârî al-Quthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jilid XII, (t.d.), 233.

¹⁸ 'Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, *al-Durr al-Manjûr fî Tafsi'r al-Ma'tûr*, jilid V, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1993), 104; Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin Kasîr al-Qursî al-Damsyîqî, *Tafsi'r al-Qur'an al-'Aḥm*, jilid III, (Cet. II; Bairut: Dar al-Fikr, 1970), 283; dan Syihâb al-Dîn al-Sayyid al-Alûsî al-Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî*, jilid XVIII, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1984), 144.

¹⁹ Sayyid Qubûb, *Fî Yûl al-Qur'an*, juz XVIII (Cet. XVIII; Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), 2.

tambahan lagi dengan wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

V. Meninjau Ulang Konsep *Mahram* di Era Sekarang

Mahram dalam konteks kekinian sering kali dikait-kaitkan juga dengan calon jema'ah haji (CJH). Secara konvensional, bagi para calon jema'ah perempuan yang hendak menunaikan ibadah haji atau berangkat ke tanah suci, diharuskan disertai oleh *mahram*-nya, atau kalau dia berangkat sendirian, maka akan dicarikan "mahram" kepada orang lain, walaupun bukan *mahram* sebenarnya, dengan alasan demi keamanan. Konsep *mahram* sebagaimana dimaksud sudah melenceng dari makna *mahram* yang sebenarnya. Praktek semacam itu amat problematis, dan perlu ditinjau ulang, setidaknya dengan dua alasan pokok;

Pertama; Untuk melakukan (perjalanan) ibadah haji tidak ada persyaratan khusus bagi perempuan harus bersama *mahram*-nya. Persyaratan yang berlaku secara umum adalah *istita'ah* (kemampuan), baik bagi laki-laki maupun perempuan. Memang, perlu diakui bahwa faktor keamanan merupakan salah satu unsur *istita'ah*, namun keamanan tidak hanya bisa dijamin dengan menyertakan *mahram*, karena bisa dengan menggabungkan mereka ke jema'ah perempuan. Demikian juga, pengharusan disertai *mahram* menghilangkan kemandirian perempuan dalam beribadah, pada hal perempuan juga memiliki kemandirian yang sama dengan laki-laki.

Kedua; Mencarikan "mahram" bagi seorang wanita yang berangkat menunaikan haji tanpa disertai *mahram*-nya bertentangan dengan ketentuan syari'at, karena bagaimana pun mereka tidak akan pernah dianggap sebagai *mahram* (*mu'abbad*). Mengapa justru sesuatu yang tidak boleh atau bertentangan dengan syari'at malah dicari-cari.

Oleh karena itu, hendaknya pihak-pihak yang berwenang bisa memberikan solusi yang dapat mengakomodir semua kepentingan, dengan *win win solution*, sehingga bisa memposisikan kemandirian perempuan setara dengan kemandirian pria dalam hal beribadah. Demikian juga agar tidak

terjadi ketimpangan yang sangat kentara, sehingga petugas-petugas pembimbing haji hampir seluruhnya laki-laki, padahal perempuan juga berhak menjadi petugas pembimbing ibadah haji.

VI. Simpulan

Mahram atau *mahrim* merupakan orang-orang yang haram di nikahi. Status *mahram* ada yang *mu'abbad* (selamanya) dan ada yang *muwaqqat* (sementara waktu). *Mahram mu'abbad* disebabkan oleh beberapa hal, yakni nasab, perkawinan, dan susuan. Sedangkan *mahram muwaqqat* bisa saja karena menjadi saudara perempuan istri, berstatus menjadi istri laki-laki lain atau masih dalam masa iddah talak *raj'i*. Ada juga golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini, yakni mantan istri yang sudah ditalak tiga, perempuan yang sudah di-*li'an*, dan perempuan-perempuan musyrikah.

Persoalan *mahram* juga terkait dengan beberapa hal, di antaranya yaitu aurat, kebolehan berinteraksi (sering bertemu dan berpapasan), batal atau tidaknya wuu' jika bersentuhan kulit dengan mereka. Bahkan, *mahram* secara konvensional dalam kebiasaan masyarakat kita, juga dikait-kaitkan dengan perempuan yang berangkat menunaikan haji. Akan tetapi pemakaian *mahram* dalam hal ini terkesan dibikin-bikin, karena melenceng dari makna *mahram* yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, *al-Durr al-Mansûr fî Tafsîr al-Ma'sûr*, jilid V, Bairut: Dâr al-Fikr, 1993.
- 'Adhudallah wa al-Dîn al-Qâdî 'Abd al-Rahmân bin Ahmad al-Îjî, *al-Mawâqif fî 'Ilm al-Kalâm*, Bairut: 'Alam al-Kutub, t.th..
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abî al-Qâsim Jâr Allah Mahmûd bin 'Umar al-Zamakhsharî al-Khawarizmî, *al-Kasysyaf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta'wîl*, juz III, Cet. I; Bairut: Dâr al-Fikr, 1977.
- Abî Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân 'an Taw'îl Ây al-Qur'an*, jilid XVIII, Bairut: Dâr al-Fikr, 1988.

- Abû 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Ansārî al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jilid XII, (t.d.).
- Abû al-Faraj Jamâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin 'Alî bi Muhammad al-Hawzî, *Zâd al-Masîr fî 'Ilm al-Tafsîr*, jilid II, Cet. VII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Imâm al-'Allâmah al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq al-Syaikh Ahmad Syâh Walî Allah bin 'Abd al-Rahman al-Muhaddi] al-Dahlawî, *Hujjat Allah al-Bâlighah*, juz II, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, t.th..
- Ibn Hazm al-Andalûsî, *al-Usûl wa al-Furû*, ditahqiq oleh Muhammad 'Adîf al-'Iraqî, Suhayr Fadlullah Abû Wafiyah dan Ibrahim Ibrahim Hilal, Cet. I; Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 19780.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Syifa", t.th..
- Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin Kasîr al-Qursî al-Damsyîqî, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adîm*, jilid III, Cet. II; Bairut: Dar al-Fikr, 1970.
- K.H Qamaruddin Shaleh dan H.A.A. Dahlan dkk., *Asbâbun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. IX, Bandung: C.V. Penerbit Diponegoro, 2007.
- Luîs Ma'lûf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Cet. XCII, Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II, Bandung: Mizan, 2007.
- Majd al-Dîn Muhammad bin Ya'qub al-Fayruzabadî al-Syayrazî, *al-Qâmus al-Muhîd*, juz IV, Bairut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Muhammad 'Alî al-Sâbûnî, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'an*, jilid I, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th..
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1987.
- Sayyid Qubub, *Fî Hilâl al-Qur'an*, juz XVIII, Cet. XVIII; Kairo: Dar al-Syuruq, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- Syams al-Dîn Muhammad bin al-Khaṣīb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî Alfâz al-Muhtâj*, juz III, Bairut: Dâr al-Fikr, 2005.
- Syihâb al-Dîn al-Sayyid al-Alûsî al-Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî*, jilid XVIII, Bairut: Dâr al-Fikr, 1984.